Transformasi Kesadaran Keluarga Terhadap Bahaya Pinjaman Online Melalui Pendampingan Psikologis dan Penguatan Nilai Akhlakul Karimah

Siti Rohimah[1], Sulistyowati[2], Muhammad Umar Al Bari[3], Faqihudin Muharom[4]
[1, 2, 3, 4)] Prodi Pendidikan Agama Islam Institut Islam Mamba'ul 'Ullum, Surakarta
e-mail: sitirohimahalfirdaus62@gmail.com. suliscan65@gmail.com, muhammadumaralbari@gmail.com

Abstrak
Program pendampingan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman kepada ibu-ibu PKK Kelurahan Kacangan Andong Boyolali tentang pendampingan bahaya pinjaman online dengan penguatan *akhlakul karimah*. Pendekatan yang digunakan adalah *Participatory Action Research* (PAR). Kegiatan ini meliputi sosialisasi, diskusi, dan pendampingan intensif untuk menghadapi kendala dalam melakukan sosialisasi pada ibu-ibu di setiap RT (Rukun Tetangga) dan mengimplementasikan pendampingan dengan penguatan *akhlakul karimah*. Hasil pendampingan ini menunjukkan respons positif dari semua ibu-ibu perserta sosialisasi dan menunjukkan efektivitas metode yang diterapkan. Sebanyak 100% ibu-ibu menyatakan dengan tegas akan menerapkan hasil dari sosialisasi, sekitar 68% tahu dengan pasti apakah keluarganya terbelit pinjol atau tidak, sekitar 71% ibu-ibu telah menerapkan hidup sederhana meskipun belum selalu secara terbuka dan terus menerus mendampingi anak-anak dan pasangan dalam mensosialisasikan tentang pentingnya hidup sederhana, dan sekitar 15% dari ibu-ibu yang menyampaikan pemahaman kepada keluarganya tentang hukum riba dalam Islam tentang meminjam di bank konvensional. Penilaian ini menunjukkan bahwa strategi yang diterapkan dianggap realistis dan dapat dijalankan dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, pendekatan ini juga meningkatkan kesadaran masyarakat Desa Kacangan pentingnya memahami hukum Islam, hidup sederhana, kontrol kepada keluarga, dan komunikasi yang baik dalam keluarga. Untuk memastikan keberlanjutan program ini, diperlukan dukungan melalui kolaborasi antara ahli agama, ahli pendidikan dan ahli ekonomi.

Kata kunci: Pinjaman online, Akhlakul karimah, Kesehatan mental, Agama

Abstract
This assistance program aims to enhance the understanding of PKK mothers in Kacangan Andong Boyolali Village regarding the dangers of online loans through the reinforcement of Akhlakul Karimah (noble character). The approach used is Participatory Action Research (PAR). This program includes socialization, discussions, and intensive mentoring to address challenges in conducting outreach among mothers in each RT (Rukun Tetangga) and implementing assistance with Akhlakul Karimah reinforcement. The results of this program show a positive response from all participating mothers and demonstrate the effectiveness of the applied methods. A total of 100% of the mothers firmly stated that they would implement the results of the socialization. Around 68% knew for sure whether their family was entangled in online loans, approximately 71% had adopted a simple lifestyle, although not always openly and continuously, while also guiding their children and spouses to promote the importance of simple living. Additionally, around 15% of the mothers conveyed their understanding to their families about the Islamic prohibition of riba (usury) in borrowing from conventional banks. This assessment indicates that the applied strategy is considered realistic and feasible for daily life. Furthermore, this approach also enhances community awareness in Kacangan Village about the importance of understanding Islamic law, living simply, maintaining family control, and fostering good communication within the family. To ensure the sustainability of this program, support through collaboration among religious scholars, education experts, and economic experts is required.

Keywords: *Online loans, Noble character, Mental health, Religion*

PENDAHULUAN

Pinjaman online atau yang biasa disingkat "Pinjol" saat ini sudah semakin semarak di kalangan bapak-bapak, ibu-ibu, bahkan sudah merambah kepada anak-anak remaja (Azhar, 2024). Fenomena maraknya pinjaman online ini disebabkan karena banyaknya kemudahan yang diberikan (Fitri, 2024) seperti: (a) persyaratan yang diberikan terlalu sederhana; (b) tidak perlu ada dokumen seperti pinjaman di Bank resmi. Sedangkan bila ingin mendapatkan pinjaman dari Bank aturannya sangat sulit. Selain itu pencairan pada pinjaman online sangat cepat karena dana cair dalam waktu beberapa menit saja. Peminjam dapat melakukan dari rumah karena hanya membutuhkan hape dan internet, tidak perlu memiliki anggunan atau jaminan yang diberikan.

Salah satu penyebab maraknya pinjaman online berkaitan erat dengan kondisi kesehatan mental dan aspek psikologis individu. Banyak peminjam berada dalam tekanan karena kebutuhan mendesak seperti biaya pendidikan atau kebutuhan pokok, yang memicu stres dan kecemasan. Dalam kondisi emosional yang labil, seseorang cenderung mengambil keputusan impulsif, termasuk meminjam uang tanpa mempertimbangkan risikonya. Selain itu, gaya hidup konsumtif dan dorongan untuk mengikuti tren turut memperburuk situasi. Kurangnya literasi keuangan membuat individu mudah terjebak promosi agresif pinjaman online di media sosial. Kombinasi tekanan psikologis dan rendahnya edukasi finansial menjadikan pinjaman online sebagai solusi cepat namun berisiko.

Maraknya pinjaman online berdampak pada terganggunya kesehatan mental spiritual masyarakat. Banyak orang merasa tertekan secara batin akibat beban hutang yang terus membengkak karena bunga tinggi. Ketidakmampuan membayar tepat waktu menimbulkan rasa bersalah, cemas, bahkan putus asa. Hal ini mengganggu ketenangan jiwa dan hubungan spiritual dengan Tuhan, terutama ketika peminjam merasa hidupnya tak lagi seimbang secara rohani. Teror dan intimidasi dari penagih pinjol, ditambah penyebaran data pribadi, semakin menambah tekanan batin. Akibatnya, banyak individu mengalami krisis spiritual, kehilangan ketenangan hati, dan merasa jauh dari nilai-nilai ketakwaan dalam menghadapi ujian hidup. Pinjaman online juga sering membocorkan data pribadi karena pada aplikasi pinjol seringkali meminta akses ke kontak dan galeri pengguna (Prasetyo & Wijaya, 2024).

Pinjaman online dengan bunga tinggi dan illegal ini ternyata tidak membuat peminjam menjadi jera. Padahal bila peminjam tidak segera membayar, akan dilakukan penagihan dengan cara-cara yang terkadang membuat malu peminjam. Sementara Islam melarang seorang Muslim meminjam uang dengan riba, karena hal itu akan membuat peminjam semakin sulit dalam mengembalikan. Islam lebih mengedepankan dan menyarankan untuk berdagang, bekerja dengan menjauhkan diri dari riba. Islam juga mengajarkan untuk hidup sederhana, merasa *qona'ah* dan banyak bersyukur atas rezeki yang diberikan oleh Allah (Sari & Nugroho, 2019).

Langkah pencegahan seharusnya dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melakukan pengawasan dan menindak-lanjuti pinjaman ilegal. Kemudian ada lagi satu lembaga yang seharusnya rutin. Selain itu masyarakat harus mendapat edukasi tentang pinjaman, terutama pada wawasan keagamaan. Juga masyarakat juga perlu tahu mana pinjaman-pinjaman online yang terdaftar di OJK.

Kondisi geografis Desa Kacangan yang cukup luas jauh dari pusat kota menyebabkan sulitnya akses terhadap sumber daya pendidikan terkini. Variasi kemampuan siswa yang cukup lebar, latar belakang ekonomi yang berbeda-beda, serta keterbatasan dukungan dari orang tua dalam proses pendampingan pada anak menjadi tantangan yang dihadapi dalam menghadapi masalah pinjol. Fokus dalam pendampingan ini adalah untuk mengedukasi para orang tua terutama ibu-ibu dalam menghadapi fenomenologi atas semaraknya pinjaman online akhir-akhir ini. Edukasi ini diharapkan akan memberikan pemahaman tentang penyebab, bahaya dan cara mengatasi perilaku keinginan pinjam online atau mengatasi pihak-pihak yang sudah terlanjur terjerumus ke dalam pinjaman online. Beberapa pertimbangan pendampingan ini dilakukan karena:

Berdasarkan Prinsip Islam

Islam mengajarkan berdagang dan melarang menggunakan riba, baik sedikit maupun banyak. *Madhorot* dari riba sangat besar karena tidak memberikan ketenangan pada para

peminjam, tetapi justru memberikan kesulitan yang berlipat-lipat kepada peminjam, padahal peminjam dalam keadaan kesulitan ekonomi yang seharusnya mendapatkan bantuan dari pihak lain. Oleh karena itu perlu adanya edukasi dalam aspek-aspek keislaman sehingga dengan pemahaman ini diharapkan masyarakat mau menjauhi kebiasaan pinjam uang terutama pada pinjaman online.

Berdasarkan prinsip akhlak.

Akhlak yang baik sangat dibutuhkan oleh orang tua dalam menjauhkan diri nya dan atau keluarganya dari jahatnya pinjol. Akhlak yang baik akan membuat keluarga dapat bersikap atau bergaya hidup sederhana dan tidak boros dalam mengelola keuangan sehingga keluarga tidak terperosok dalam hutang.

Berdasarkan prinsip pendidikan.

Pendidikan secara umum mengajarkan kesederhanaan dalam hidup, kesederhanaan hidup dimulai dari keluarga, berawal dari orang tua dan pola asuh. Kesederhanaan akan membawa keteraturan dalam gaya hidup, dan memengaruhi manajemen finansial seseorang. Ketika seseorang telah s*attle* dalam hal keuangan dan telah mampu mengakomodasi semua kebutuhan, maka diharapkan tidak akan membuka peluang hutang.

Berdasarkan Prinsip Sosial.

Kesulitan yang akan terjadi adalah ketika peminjam tidak bisa membayar dan tidak ada uang yang tersedia maka akan ada pemikiran menjual asset yang dimiliki. Secara sosial ini memengaruhi penilaian lingkungan sosial dimana ada rasa malu Belum lagi bila benar-benar tidak ada barang yang dijual, maka peminjam biasanya mendapatkan teguran dari pihak pinjol dengan nada yang tegas dan kadang-kadang memalukan karena di *share* di media sosial. Data pribadi dapat beresiko disalahgunakan menjadi bocor dan nama bisa tercemar di lingkungan sosial.

Pendampingan Berdasarkan Prinsip Psikologis.

Fenomena pinjaman online (pinjol) yang kian marak di masyarakat, khususnya di kalangan ibu-ibu rumah tangga, tidak hanya membawa persoalan ekonomi, tetapi juga menghadirkan dampak serius terhadap kesehatan mental dan psikologis. Banyak individu yang terjerat pinjol merasa tekanan luar biasa karena kewajiban membayar cicilan yang menumpuk, apalagi disertai ancaman bunga tinggi dan sanksi yang tidak manusiawi dari pihak penagih utang.

Ketika utang tidak mampu dibayar tepat waktu, timbul ketegangan emosional, rasa bersalah, bahkan konflik dalam keluarga. Situasi ini sering kali menimbulkan pertengkaran antara suami dan istri, serta beban tambahan bagi ibu-ibu yang harus memikirkan cara menutup utang sambil tetap mengurus rumah tangga. Dalam kondisi ini, individu mengalami kecemasan yang mendalam, insomnia, dan ketidakmampuan untuk berkonsentrasi, yang menjadi gejala umum dari stres kronis dan depresi.

Dampak psikologis tidak berhenti pada individu peminjam saja, tetapi bisa merambat ke anak-anak. Ketika orang tua berada dalam tekanan, perhatian terhadap anak berkurang, bahkan kebutuhan pendidikan anak bisa terabaikan karena keterbatasan finansial. Anak-anak yang tumbuh dalam keluarga dengan atmosfer penuh tekanan dan konflik akibat utang juga berisiko mengalami trauma psikologis yang membekas hingga dewasa.

Untuk mengatasi permasalahan ini, diperlukan pendampingan berbasis prinsip psikologis yang holistik. Pendekatan ini melibatkan edukasi literasi keuangan, konseling keluarga, pelatihan manajemen stres, serta dukungan sosial. Ibu-ibu perlu diberi ruang untuk berbagi pengalaman tanpa stigma, sekaligus diberikan solusi alternatif yang sehat, seperti koperasi syariah atau program pembiayaan tanpa riba.

Tabel 1. Pendampingan Berdasarkan Prinsip Psikologis

Aspek	Deskripsi
Masalah Psikologis	Stres, kecemasan, rasa bersalah, konflik rumah tangga, trauma anak
Penyebab	Tekanan cicilan pinjol, bunga tinggi, ancaman penagih, kurangnya literasi keuangan
Dampak	Gangguan kesehatan mental, keretakan keluarga, terganggunya pendidikan anak, menurunnya kualitas hidup
Pendekatan Solusi	Pendampingan psikologis melalui konseling, pelatihan manajemen stres, dan pembinaan spiritual
Prinsip Pendampingan	Empati, tanpa menghakimi, fokus pada penyelesaian masalah dan pemulihan mental, melibatkan tokoh agama dan tokoh masyarakat sebagai penguat
Media Pendukung	Forum diskusi, grup WhatsApp/Telegram, video edukatif, pengajian tematik, pelatihan kewirausahaan

METODE

Program pengabdian kepada masyarakat ini mengadopsi pendekatan partisipatif yang dipadukan dengan metode pelatihan dan pendampingan melalui workshop. Pendekatan ini dipilih agar keterlibatan aktif orang tua yang terdiri dari ibu-ibu PKK di Desa Kacangan, Kecamatan Andong, Boyolali dapat dimaksimalkan sebagai mitra dalam sosialisasi tentang bahaya pinjaman online. Dengan menggunakan pendekatan partisipatif ini, tim pengabdian bersama para ibu-ibu PKK desa Kacangan untuk berkolaborasi dalam mengidentifikasi kebutuhan, merencanakan program, melaksanakan kegiatan, dan melakukan evaluasi secara berkelanjutan demi mencapai tujuan yang telah disepakati bersama (Pretty, 1995).

Pendekatan Participatory Action Research (PAR) digunakan dalam program ini karena memberikan kesempatan kepada ibu-ibu peserta sosialsasi untuk terlibat aktif dalam setiap tahap pengembangan buku ajar. Metode PAR memungkinkan peserta belajar melalui pengalaman langsung dan refleksi, sehingga lebih efektif dalam meningkatkan keterampilan dan pemahaman mereka (Nurick & Apgar, 2015). Keberhasilan metode PAR sangat bergantung pada keterlibatan aktif peserta serta dukungan dari fasilitator yang berperan sebagai pendamping (Stringer, 2015). Oleh karena itu, pelatihan berbasis workshop dalam program ini dirancang untuk memastikan bahwa ibu-ibu peserta sosialisasi tidak hanya menjadi penerima materi, tetapi juga sebagai fasilitator dalam menciptakan bahan ajar yang berkualitas.

Setelah pelaksanaan workshop, program dilanjutkan dengan pendampingan intensif selama satu bulan. Tim pengabdian melakukan kunjungan berkala pada saat ibu-ibu peserta sosialisasi melakukan seminasi pada ibu-ibu ke warga RT masing-masing, untuk memberikan dampingan kepada masyarakat yang lebih luas tentang pinjaman online, bahaya nya dan pendampingan dengan akhlakul karimah. Pendampingan ini mencakup observasi pada saat diseminasi, konsultasi individual, dan pertemuan kelompok mingguan untuk membahas perkembangan dan tantangan yang dihadapi. Selama masa pendampingan, para ibu-ibu peserta sosial juga difasilitasi untuk saling berbagi pengalaman dan praktik baik melalui komunitas belajar profesional yang telah dibentuk.

Monitoring dan evaluasi juga dilakukan secara terus-menerus untuk memastikan efektivitas program pengabdian. Instrumen evaluasi meliputi cheking pemahaman pada ibu-ibu peserta sosialisasi, refleksi setelah ibu-ibu PKK desa Kacangan menyampaikan kepada ibu-ibu yang lain di tiap RT masing-masing, dan umpan balik dari ibu-ibu dan berbagai pemangku kepentingan. Data yang diperoleh akan dianalisis untuk mengukur dampak program terhadap peningkatan pemahaman ibu-ibu peserta sosialisasi tentang pinjol dan bahayanya dengan penguatan akhlakul karimah (Storvang, Clarke, & Mortensen, 2024). Hasil evaluasi ini akan menjadi acuan untuk merumuskan rekomendasi pengembangan program selanjutnya dan penyebarluasan sosialisasi

kepada masyarakat yang lebih luas, serta menjadi pertimbangan untuk keberlanjutan program pengabdian di masa mendatang.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Program Pendampingan bahaya pinjaman online (pinjol) dengan penguatan akhlakul karimah di Kacangan, Kecamatan Andong, Boyolali menghasilkan sejumlah temuan penting mengenai efektivitas sosialissasi, antusiasme ibu-ibu peserta sosialisasi, serta tantangan dalam penerapan ilmu yang diperoleh. Salah satu temuan utama menunjukkan bahwa pemahaman ibu-ibu peserta mengalami peningkatan yang signifikan. Sebelum mengikuti pendampingan, banyak ibu-ibu yang belum paham atau yakin benar tentang dampak pinjaman online secara sosial, psikologis, dan hubungan dalam keluarga, serta pendampingan dengan pendekatan akhlakul karimah. Namun, setelah mengikuti sosialisasi, para ibu peserta sosialisasi mendapatkan tambahan pemahaman tentang dampak pinjaman online dan materi-materi lain yang menyertainya.

Respons positif dari para ibu-ibu peserta sosialisasi pun menunjukkan efektivitas metode yang diterapkan. Sebanyak 100% ibu-ibu menyatakan dengan tegas akan menerapkan hasil dari sosialisasi. Namun ada sekitar 68% tahu dengan pasti apakah keluarganya terbelit pinjol. Sekitar 71% ibu-ibu telah menerapkan hidup sederhana meskipun belum selalu secara terbuka dan terus menerus mendampingi anak-anak dan pasangan untuk mensosialisasikan tentang pentingnya hidup sederhana. Dan baru sekitar 15% dari ibu-ibu yang menyampaikan pemahaman kepada keluarganya tentang hukum riba dalam Islam tentang meminjam di bank yang bukan syariah.

Tabel 2. Aspek Pendampingan Pinjol Berbasis Akhlakul Karimah dan Psikologis

Aspek	Deskripsi Temuan
Pemahaman Awal	Mayoritas ibu-ibu belum memahami bahaya pinjol secara menyeluruh, termasuk dampak psikologis dan hukum riba.
Perubahan Pemahaman	Setelah pendampingan, terjadi peningkatan pemahaman signifikan terkait dampak pinjol secara sosial, agama, dan psikologis.
Komitmen Aksi	100% ibu-ibu menyatakan akan menerapkan hasil sosialisasi, terutama terkait gaya hidup sederhana dan menjauhi pinjol.
Kesadaran Keluarga	Sekitar 68% mengetahui kondisi keluarganya terkait keterlibatan pinjol; masih ada gap kesadaran di lingkungan rumah tangga.
Praktik Hidup Sederhana	71% telah mulai menjalankan pola hidup sederhana, meskipun belum sepenuhnya konsisten dalam pendampingan internal keluarga.
Sosialisasi Hukum Riba	Hanya 15% yang menyampaikan kembali hukum riba kepada keluarga, menunjukkan perlunya penguatan keberanian komunikasi spiritual dalam keluarga.
Aspek Psikologis	Pinjol menyebabkan tekanan mental, konflik rumah tangga, kecemasan, rasa bersalah, dan potensi trauma keluarga.
Pendekatan Solusi	Konseling psikologis, edukasi keuangan, pendampingan spiritual (pengajian, diskusi ibu-ibu), serta pembiasaan komunikasi sehat dalam keluarga.
Nilai Akhlakul Karimah	Pendekatan dengan nilai kesabaran, kejujuran, tanggung jawab, tolong-menolong, dan penguatan spiritual sebagai landasan dalam menghadapi masalah ekonomi.

Dengan penggabungan aspek agama, budaya, dan psikologi dalam pendampingan pinjol ini, ibu-ibu diharapkan tidak hanya menghindari jerat pinjaman online, tetapi juga menjadi agen perubahan dalam membangun ketahanan keluarga yang sehat secara spiritual, sosial, dan emosional.

Meski demikian, program ini juga mengidentifikasi beberapa tantangan yang dihadapi ibu-ibu peserta sosialisasi dalam proses pendampingan dengan anggota keluarga. Beberapa ibu-ibu

masih mengalami kesulitan dalam mengontrol anak-anak dalam mengakses aplikasi-aplikasi yang membahayakan termasuk aplikasi pinjol. Penguasaan teknologi menjadi sebab kendala ini. Di samping itu pemahaman pola asuh yang tepat dan kesiapan dalam mengaplikasikannya juga menjadi faktor penting yang menjadi penghambat dalam pendampingan dengan keluarga. Oleh karena itu, diperlukan kegiatan lanjutan seperti parenting terutama bagi ibu-ibu rumah tangga, baik yang berisi penguatan karakter orang tua sendiri maupun bagi pendampingan kepada anak-anak di rumah.

Temuan menarik lainnya adalah dampak positif dari pendekatan *Participatory Action Research* (PAR) serta seminar berbasis sosialisasi. Model ini memberikan kesempatan bagi orang tua dalam hal ini ibu-ibu peserta sosialisasi untuk berbagi pengalaman, bekerja sama, dan mendapatkan bimbingan langsung, sehingga proses sosialisasi dalam memberikan pemahaman menjadi lebih efektif. Melalui sesi refleksi dalam sosialisasi, orang tua dapat mengevaluasi tantangan yang dihadapi serta menemukan solusi yang lebih praktis. Oleh karena itu, pendampingan semacam ini perlu dilanjutkan dan diperluas, agar lebih banyak orang tua dapat merasakan manfaatnya, serta perkembangan karakter dan ekonomi di Desa Kacangan dapat berkembang dengan lebih baik secara berkelanjutan.

PEMBAHASAN

Sosialisasi Pendampingan Bahaya Pinjaman Online dan Penguatan Akhlakul Karimah

Sosialisasi yang diberikan kepada orang tua memberikan pemahaman yang efektif terhadap fenomena yang saat ini sedang marak. Pemahaman tentang pinjol ini sangat diperlukan karena berkaitan dengan tugas orang tua, baik sebagai pendidik dalam keluarga maupun sebagai pembantu perekonomian dalam keluarga. Hal ini selaras dengan hasil penelitian yang dilakukan Dwi Hastuti (2022) yang menyatakan bahwa orang tua memiliki peran penting dalam mengedukasi anak tentang keuangan, termasuk pinjaman online. Sependapat juga dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Rina Kusumaningrum (2022) yang menjelaskan bahwa orang tua harus memiliki pengetahuan yang cukup tentang keuangan dan pinjaman online untuk dapat mengedukasi anak-anak mereka.

Para peserta sosialisasi memberikan respons positif terhadap pendekatan dan materi yang diperkenalkan oleh narasumber. Mereka menyadari bahwa mengintegrasikan akhlakul karimah lebih efektif dibanding dengan hanya diberikan pemahaman semata. Selain memberikan pemahaman tentang bahaya pinjol dan segala konsekuensinya kepada anak, akhlak yang baik dapat dimulai dari orang tua baik ayah maupun ibu. Sikap dan perilaku tersebut akan dapat dilihat oleh anak dan semua anggota keluarga yang lain, sehingga efektifitas penyampaian nilai akanb lebih tercapai karena anak melihat dari ajakan dan keteladanan orang tua.

Hal ini sependapat dengan hasil penelitian Sri Wahyuni et el (2022) yang menyatakan bahwa pendampingan dengan akhlak mulia dapat meningkatkan perilaku sosial anak yang lebih baik. Demikian juga dengan hasil peneltian yang dilakukan oleh Kusumaningrum (2022) yang menyatakan bahwa pendampingan dengan akhlak mulia dapat meningkatkan keseimbangan mental remaja. Diharapkan dengan sosialisasi ini tujuan yang ingin dicapai akan dapat terlaksana.



Gambar 1. Penyampaian Materi tentang Pinjol

Di antara aspek yang dapat diraih adalah pemahaman tentang hukum-hukum Islam, mengingat masyarakat Desan Kacangan hampir 100% adalah pemeluk agama Islam. Memahami tentang hukum agama merupakan sebuah konsekuensi dan kewajiban bagi seorang Muslim. Hal ini sesuai dengan firman Allah yang disebutkan dalam surat al Baqarah ayat 231: *"Dan ingatlah apa yang telah dibacakan di rumahmua dari ayat-ayat Allah dan hikmah (sunah Rasulullah). Sesungguhnya Allah Maha Halus, Maha Mengetahui."* Demikian juga Rasulullah saw bersabda dalam hadis riwayat Muslim: *"Barangsiapa yang Allah kehendaki kebaikannya, maka Allah akan emmberinya pemehaman dalam agama."* Juga sabda Rasulullah saw yang diriwayatkan oleh Abu Dawud: " Tuntutlah ilmu, karena menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap Muslim." Dengan demikian sosialisasi yang bertujuan untuk memberikan pemahaman agama khususnya tentang hukum-hukum riba sesuai dengan tugas dan kewajiban sebagai seorang Muslim.

Orang tua mulai memahami bahwa siswa akan lebih mudah menangkap materi ketika konsep-konsep yang diajarkan dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari mereka. Selain itu, pendekatan ini juga mendorong siswa untuk lebih menghargai budaya daerahnya sejak dini. Hal ini sesuai dengan buku yang ditulis oleh Johnson, E. B. (2002). Johnson menulis dalam buku ini membahas konsep pembelajaran kontekstual dan bagaimana penerapannya dalam pendidikan.

Buku ini menjelaskan tentang manfaat pembelajaran kontekstual, yaitu: 1) meningkatkan keterlibatan siswa dalam pembelajaran; 2) membantu siswa memahami bagaimana ilmu yang dipelajari dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari; 3) mengembangkan keterampilan berpikir kritis dan pemecahan masalah; 4) mendorong kemandirian dan tanggung jawab dalam belajar.

Pendekatan pembelajaran kontekstual juga dapat diterapkan dalam pendampingan masyarakat, khususnya ibu-ibu PKK, untuk meningkatkan pemahaman mereka terhadap isu-isu nyata seperti maraknya pinjaman online (pinjol). Ketika edukasi keuangan disampaikan dengan mengaitkan langsung pada pengalaman sehari-hari—seperti kebutuhan rumah tangga, gaya hidup konsumtif, dan tekanan ekonomi—mereka akan lebih mudah memahami risiko dan dampaknya. Hal ini berkaitan dengan aspek kesehatan mental (psikologis), karena literasi yang baik dapat mencegah stres akibat jeratan utang. Sejalan dengan Johnson, E. B. (2002), pembelajaran kontekstual membantu masyarakat mengembangkan pemikiran kritis, tanggung jawab, dan kemandirian dalam mengambil keputusan finansial.

Pendampingan

Berdasarkan program pengabdian masyarakat yang telah dilaksanakan di Desa Kacangan, analisis kebutuhan pendampingan bagi ibu-ibu PKK Kalurahan yang akan menindaklanjuti untuk melakukan diseminasi untuk sosialisasi kepada orang tua yang lain terutama pada ibu-ibu PKK yang lain. Pendampingan yang dilakukan adalah melakukan observasi pada pertemuan ibu-ibu PKK di tingkat RT dan membantu memberikan penjelasan. Pendampingan juga diawali dengan survei awal tentang sejauhmana pemahaman ibu-ibu PKK yang ada di setiap RT. Hasil survei menunjukkan bahwa sebagian besar ibu-ibu mengetahui dampak dari pinjol bagi orang yang meminjam.

Namun masih banyak ibu-ibu yang belum memahami dengan benar tentang hukum riba. Mereka berpendapat bahwa orang yang melakukan peminjaman online biasanya karena disudutkan pada kebutuhan yang mendesak sehingga tidak melihat kaharaman hukum untuk melakukannya karena dalam pinjol ada proses riba di dalamnya. Begitu juga dalam survei didapatkan bahwa masih banyak ibu-ibu yang belum mengetahui tentang pendampingan pinjol dengan pendekatan akhlakul karimah. Kebanyakan ibu-ibu belum memahami bagaimana maksud dari pendampingan akhlakul karimah tersebut. Banyak ibu-ibu yang menggunakan media sosial namun ternyata mereka jarang untuk mempelajari tentang penyebab, akibat dan cara mengatasi perilaku pinjol serta hukum dalam pinjol itu sendiri.



Gambar 2. Ibu-ibu PKK selesai mengikuti program sosialisasi Pinjol

Fenomena pinjaman online (pinjol) tidak hanya berdampak pada aspek ekonomi, tetapi juga terkait erat dengan agama, budaya, dan kesehatan mental. Masih banyak ibu-ibu yang belum memahami secara utuh hukum riba dalam Islam, dan menganggap bahwa karena kebutuhan mendesak, peminjaman melalui pinjol dapat dibenarkan, tanpa menyadari adanya unsur riba yang diharamkan. Dalam survei, juga ditemukan bahwa sebagian besar ibu-ibu belum mengenal konsep pendampingan berbasis akhlakul karimah, yang menekankan pendekatan etis dan religius dalam menyikapi pinjol. Mereka aktif di media sosial, tetapi belum banyak yang memanfaatkannya untuk memahami sebab, dampak, dan solusi dari jeratan pinjol. Kurangnya pemahaman ini juga dapat menimbulkan tekanan mental dan krisis spiritual yang semakin memperburuk kondisi sosial.

Optimalisasi

Para orang tua menyadari pentingnya pendampingan bahaya pinjol kepada masyarakat dan pentingnya penguatan akhlakul karimah dalam mensiasati untuk menjauhkan dari bahaya pinjol. Materi yang disusun dengan pendekatan ini tidak hanya membantu ibu-ibu peserta sosialsasi memahami lebih mendalam tentang bahaya pinjol dalam aspek agama, pendidikan, psikologis dan sosial, namun juga bermanfaat dalam memberikan pemahaman dalam hal ekonomi, serta ide-ide untuk solusi penyelesaian masalah bagi masyarakat yang sedang membutuhkan keuangan secara mendesak.

Narasumber memberikan wawasan untuk mengembangkan pelayanan ekonomi dengan cara mengoptimalkan fungsi simpan pinjam koperasi tanpa bunga dan optimalisasi fungsi zakat infaq sedekah. Simpan pinjam koperasi dapat dilakukan dengan pengumpulan uang tabungan selama masa yang ditentukan, dan selama waktu itu anggota dapat meminjam dengan waktu pengembalian sesuai yang ditentukan dengan tanpa tambahan sebagai bunga sedikit pun. Sedangkan optimalisasi dana zakat dan infaq dengan diambil zakat dan shodaqoh dari masyarakat yang memiliki kewajiban mengeluarkan zakat. Zakat semestinya nanti diserahkan kepada delapan asnab yaitu yang berhak menerima zakat, salah satunya adalah orang yang fakir, atau miskin, atau orang yang berhutang karena untuk kepentingan kehidupan dan *fii sabilillah*.



Gambar 3. Ibu-ibu PKK mendapat pemahaman tentang dampakdari Pinjol

Selain itu, peserta juga mengungkapkan beberapa tantangan dalam penerapan materi yang diberikan narasumber seperti keterbatasan cara menyampaikan dari narasumber langsung kepada audience ibu-ibu di tingkat RT. Oleh karena itu pendampingan lanjutan diperlukan agar masyarakat benar-benar memahami tentang hukum riba, bahaya pinjol, dan cara mengatasi pinjol dengan penguatan akhlakul karimah. Dengan demikian, program ini diharapkan dapat memberikan dampak positif dalam jangka panjang untuk meningkatkan kualitas akhlak masyarakat di Desa Kacangan.

Para orang tua, khususnya ibu-ibu PKK yang mengikuti program sosialisasi, semakin menyadari pentingnya pendampingan terhadap bahaya pinjaman online (pinjol), baik bagi diri sendiri, keluarga, maupun masyarakat. Sosialisasi berbasis *akhlakul karimah* tidak hanya membekali peserta dengan pengetahuan tentang hukum riba dan solusi keuangan syariah, tetapi juga membuka wawasan tentang dampak psikologis dari praktik pinjol.

Tabel 3. Strategi Pendampingan Bahaya Pinjol dan Solusi Ekonomi Syariah

Aspek	**Deskripsi**
Kesadaran Orang Tua	Meningkatnya kesadaran tentang bahaya pinjol bagi keluarga dan pentingnya peran orang tua dalam edukasi finansial anak.
Pendekatan Materi	Disusun berdasarkan *akhlakul karimah* seperti sabar, tanggung jawab, jujur, dan hidup sederhana.
Aspek Bahaya Pinjol	Bahaya dari sisi agama (riba), sosial (keretakan hubungan), ekonomi (jeratan utang), pendidikan (terganggunya belajar anak), dan psikologi (stres).
Solusi Alternatif 1	Penguatan koperasi simpan pinjam tanpa bunga yang mengedepankan prinsip keadilan dan gotong royong.
Solusi Alternatif 2	Optimalisasi dana zakat, infak, dan sedekah: disalurkan ke delapan *asnaf*, termasuk orang miskin dan yang terlilit utang.
Tujuan Pendampingan	Mewujudkan keluarga yang sehat secara spiritual, mental, dan sosial serta mampu mengelola keuangan secara syar'i.
Dampak Sosial	Masyarakat lebih solid, saling membantu, dan menjauhkan diri dari praktik ekonomi ribawi.

Pendekatan ini menekankan nilai-nilai kesabaran, tanggung jawab, dan kemandirian dalam menghadapi tekanan ekonomi, serta mendorong ibu-ibu untuk tidak mengambil jalan pintas yang mengandung unsur riba. Materi yang disampaikan tidak hanya menyoroti sisi agama, sosial, dan ekonomi, tetapi juga menyentuh dimensi psikologis dan relasi antaranggota keluarga. Salah satu aspek penting yang terungkap adalah dampak psikologis dari praktik pinjol, yang meliputi tekanan batin, kecemasan, konflik rumah tangga, hingga risiko trauma pada anak akibat situasi keluarga yang tidak stabil. Oleh karena itu, integrasi pendekatan spiritual, ekonomi syariah, dan pendampingan psikologis menjadi solusi yang utuh dalam menghadapi fenomena pinjol di tengah masyarakat.

Tabel 4. Aspek Psikologis dalam Pendampingan Pinjol

Aspek Psikologis	**Penjelasan dan Dampaknya**
Stres dan Kecemasan	Timbul akibat tekanan cicilan dan ancaman penagih. Mengganggu tidur, emosi tidak stabil, dan memicu gangguan kesehatan mental.
Konflik Keluarga	Beban utang sering menimbulkan pertengkaran antara suami-istri dan hilangnya keharmonisan rumah tangga.
Rasa Bersalah dan Malu	Peminjam merasa bersalah pada keluarga dan malu terhadap tetangga, yang menyebabkan isolasi sosial dan menarik diri dari lingkungan.

Tekanan Sosial	Merasa terhina atau dinilai buruk karena meminjam uang dari jalur tidak syar'i, menurunkan harga diri dan motivasi sosial.
Dampak pada Anak	Anak-anak yang tinggal di keluarga penuh konflik akibat pinjol dapat mengalami trauma, kecemasan, dan kurang perhatian dari orang tua.
Solusi Psikologis	Pendampingan emosional, forum sharing, pelatihan manajemen stres, dan penguatan spiritualitas untuk menjaga ketenangan jiwa dan stabilitas keluarga.

Dengan memasukkan aspek psikologis ke dalam strategi pendampingan, program ini tidak hanya menyentuh ranah moral dan ekonomi, tetapi juga memberikan perhatian khusus pada *kesehatan mental keluarga*—yang merupakan fondasi penting dalam membangun masyarakat yang kuat dan tahan terhadap krisis ekonomi maupun godaan sistem keuangan tidak sehat seperti pinjol.

SIMPULAN

Program pendampingan sosialisasi pendampingan bahaya pinjaman online (pinjol) dengan penguatan akhlakul karimah di Desa Kacangan, Kecamatan Andong, Boyolali, berhasil meningkatkan pemahaman tentang hukum riba, bahaya pinjol, dan cara mengatasi pinjol dengan penguatan akhlakul karimah. Pendekatan yang digunakan adalah *Participatory Action Research* (PAR). Kegiatan ini meliputi sosialisasi, diskusi, dan pendampingan intensif untuk menghadapi kendala dalam melakukan sosialisasi pada ibu-ibu di setiap RT (Rukun Tetangga) dan mengimplementasikan pendampingan dengan penguatan akhlakul karimah. Hasil pendampingan ini menunjukkan respons positif dari semua ibu-ibu perserta sosialisasi dan menunjukkan efektivitas metode yang diterapkan.

Sebanyak 100% ibu-ibu menyatakan dengan tegas akan menerapkan hasil dari sosialisasi, sekitar 68% tahu dengan pasti apakah keluarganya terbelit pinjol, sekitar 71% ibu-ibu telah menerapkan hidup sederhana meskipun belum selalu secara terbuka dan terus menerus mendampingi anak-anak dan pasangan untuk mensosialisasikan tentang pentingnya hidup sederhana, dan sekitar 15% dari ibu-ibu yang menyampaikan pemahaman kepada keluarganya tentang hukum riba dalam Islam tentang meminjam di bank konvensional.

Keberhasilan program ini tidak hanya meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap bahaya pinjaman online (pinjol) dan hukum riba, tetapi juga memberikan dampak positif terhadap aspek psikologis atau kesehatan mental masyarakat. Melalui penguatan akhlakul karimah, peserta mampu mengendalikan diri, mengelola tekanan ekonomi dengan bijak, serta mendampingi keluarga secara lebih empatik dan tenang. Kesadaran ini membantu mencegah stres, kecemasan, dan konflik keluarga akibat jeratan pinjol. Namun, tantangan utama ke depan adalah menjaga keberlanjutan program agar tercipta perubahan perilaku jangka panjang. Diperlukan kolaborasi aktif antara pemerintah daerah, lembaga agama, dan institusi pendidikan untuk memperluas penerapan model ini di wilayah lain, sehingga masyarakat memiliki daya tahan psikologis dan spiritual yang kuat dalam menghadapi godaan pinjol dan krisis keuangan.

SARAN

Program pendampingan bahaya pinjaman online (pinjol) perlu diperluas jangkauannya dengan melibatkan lebih banyak elemen masyarakat, termasuk tokoh agama, psikolog, dan pendidik. Materi pendampingan sebaiknya disesuaikan dengan konteks lokal dan kebutuhan psikologis peserta. Evaluasi berkala juga penting dilakukan guna memastikan terjadinya perubahan perilaku. Selain itu, pendekatan integratif antara edukasi agama, psikologi, dan ekonomi syariah perlu diperkuat agar ketahanan keluarga semakin optimal.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah mendukung pelaksanaan dan penyusunan program ini, khususnya kepada masyarakat Desa Kacangan, Kecamatan Andong, Boyolali, para ibu-ibu PKK, narasumber, serta aparat desa. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada lembaga pendidikan, tokoh agama, dan tim pendamping yang telah berkontribusi dalam memberikan wawasan, data, dan dukungan moril sehingga penelitian dan pendampingan ini dapat berjalan dengan lancar dan bermakna.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Ghazali. (2005). *Ihya' Ulumuddin*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah.

An-Nawawi, Imam. (1996). *Riyadhus Shalihin*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah.

Antonio, M. S. (2001). *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani.

Anwar, R. & Sari, L. (2024). *Penyuluhan Hukum Tentang Waspada Terhadap Pinjaman Online Ilegal.* Jurnal NJPC, 4(1), 45-60. Diakses dari https://jurnal.penerbitdaarulhuda.my.id.

Azhar (2024). Pinjaman Online (Pinjol) Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Islam dan Hukum Positif. Misykat Al-Anwar Jurnal Kajian Islam Dan Masyarakat. Volume 07 NO 2, 2024. http://ejurnal.unmuhjember.ac.id/index.php/PENGABDIAN_IPTEKS/article/view/2150.

Hastuti D. et al. (2022). Peran Orang Tua dalam Edukasi Keuangan Anak: Studi Kasus Pinjaman Online. Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran, vol.9. No. 2, 2022.

Hasan, R. (2020). "Dampak Ekonomi Pinjaman Online terhadap Masyarakat". Jurnal Ekonomi Digital, 5(2), 45-60.

Johnson, E. B. (2002). *Contextual teaching and learning: What it is and why it's here to stay.* Corwin Press.

Kusumaningrum R (2022). Edukasi Keuangan Keluarga: Peran Orang Tua dalam Menghadapi Pinjaman Online. Jurnal Ekonomi dan Bisnis, Vol.12, No. 1, 2022.

Nurick, R., & Apgar, M. (2015). Participatory action research: Guide for facilitators: WorldFish.

Prasetyo, D. & Wijaya, F. (2024). *Analisis Dampak Risiko Pinjaman Online terhadap Mahasiswa.* Jurnal SIMASI, 6(2), 78-95. Diakses dari https://simasi.lppmbinabangsa.id.

Rahmawati, T. (2024). *Literasi Keuangan Digital: Bahaya dan Dampak Pinjaman Online Ilegal Bagi Mahasiswa.* Jurnal AKM, 5(3), 112-130. Diakses dari https://ejournal.stebisigm.ac.id

Sari, T. & Nugroho, B. (2019). "Perilaku Konsumtif dan Pengaruh Pinjaman Online". Jurnal Keuangan dan Perbankan, 7(1), 112-130.

Stringer, D. P. (2015). Mediating Digital Participation: Stanford University.

Storvang, P., Clarke, A. H., & Mortensen, B. (2024). Workshops as a Research Method. Collaborative Research Design, 121.

Sutrisno, H. & Lestari, P. (2024). *Sosialisasi Pemahaman Literasi Keuangan Syariah pada Masyarakat terhadap Bahaya Pinjaman Online.* Jurnal Aikom, 7(1), 25-40. Diakses dari https://jurnal.ilkom.web.id.

Wahyuni S. (2022). Pengaruh Pendampingan dengan Akhlak Mulia terhadap Perilaku Sosial Anak. Jurnal Psikologi dan Pendidikan, Vol. 11, No. 1, 2022.

Yuniarti, M. & Haris, T. (2024). *Dampak Pinjaman Online pada Mahasiswa UYM.* Jurnal JEDBUS, 3(2), 88-105. Diakses dari https://jurnal.uym.ac.id.

Yusuf Qardhawi. (1997). *Halal dan Haram dalam Islam*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.